

**KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP
KEJAHATAN ASUSILA YANG DILAKUKAN
ANAK DI BAWAH UMUR¹**

Oleh: Ronald Oley²

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan asusila yang dilakukan anak dalam perumusan perundang-undangan pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang melakukan asusila. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa : 1. Cakupan tindak asusila yang dilakukan oleh seorang anak perumusannya selain terdapat dalam KUHP juga terdapat dalam ketentuan diluar KUHPidana yakni dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagai tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan asusila anak selain mempertimbangkan bentuk atau jenis tindak pidana serta besarnya ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dalam ketentuan hukum yang berlaku juga harus mengkaitkan tujuan pemidanaan sebagai anak dalam pemberian sanksi.

Kata kunci: Asusila, anak di bawah umur.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di

masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama. Penentuan status anak nakal (anak yang berkonflik dengan hukum) di Indonesia dilakukan oleh hakim anak melalui putusan pengadilan anak.¹

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup,

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711462

¹ Widodo., *Prisonisasi Anak-Anak Nakal Fenomena dan Penangulangannya*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal 4

bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan. Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit

dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar Sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur.
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum.
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan asusila yang dilakukan anak dalam perumusan perundang-undangan pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang melakukan asusila?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas tentang upaya hukum dalam menanggulangi perilaku anak-anak yang melanggar hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Asusila Anak Dalam Ketentuan Perundang-Undang Pidana

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama ini menurut penulis masih ada Hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana kesusilaan/pekerja pemerkosaan yang dilakukan anak hanya ditegaskan pada nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan prinsip keadilan. Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan tindak

pidana kesusilaan yang dilakukan anak, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan, hanya penting untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan visum et repertum. Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrakto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, Hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku (yang diatur dalam UUPA), sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan (yang juga diatur dalam UUPA). Sebagai contoh perkara kesusilaan yang dilakukan oleh beberapa orang anak dibawah umur (pelakunya berjumlah 6 orang yang berusia antara umur 8 th sampai dengan 10 th) terhadap anak yang berusia 6 th. Walaupun pada akhirnya putusannya adalah berupa tindakan dimana para pelaku dikembalikan kepada orangtua sesuai dengan pasal 26 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997: "bahwa anak nakal yang belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997". Namun masih ada pro dan kontra terhadap putusan ini, terutama terhadap korban dimana korban dan keluarganya mengalami trauma yang sangat besar dan korban merasa masa depannya sudah hancur karena korban

sudah tidak perawan lagi. Bahkan akibat putusan ini korban dan keluarganya harus pindah dari rumahnya dikarenakan rasa malu yang amat sangat. Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.¹

Meskipun demikian menurut penulis, Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Sanksi pidana mengenai tindak kesusilaan/pemerkosaan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penulis berharap, seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila yang masih di bawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

¹. Nasir Djamil., *Anak Bukan Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2013, hal 29

Untuk mendukung upaya tersebut menurut penulis, harus ada perubahan cara pandang secara menyeluruh terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur sehingga anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku mendapatkan hak-haknya secara adil dan bijaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga kita semua dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Putusan Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Asusila

Dalam upaya menegakan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak dalam pelaksanaannya telah dijamin, diatur dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 dan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- 3) Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- 4) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- 5) Penegakan Hukum, untuk: 1) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan anak; 2) melaksanakan pengawasan terhadap perilaku anak melanggar hukum; 3) melaksanakan penindakan pelanggaran menurut tingkatan umur anak; 4) pengembangan sistem pengawasan

bekerjsama dengan semua pihak terkait.

Perlindungan terhadap hak anak harus meliputi berbagai aspek penting guna menunjang efektivitas pelaksanaannya dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi ekonomi dan sosial keluarga di mana anak dibesarkan;
2. Nilai-nilai budaya yang mempengaruhi lingkungan kehidupan anak;
3. Sinergi kerjasama antara instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

Masalah-masalah di bidang sosial, ekonomi dan budaya, di tempat anak dibesarkan akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor-faktor seperti; lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat sangat menentukan perkembangan seorang anak. Di Indonesia masih terdapat anak-anak yang terpaksa harus bekerja, untuk membantu orang tuanya mencari nafkah karena kondisi ekonomi keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Anak-anak harus bekerja dan memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, padahal sangat berisiko terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, baik secara fisik maupun mentalnya. Anak-anak di dalam kenyataan hidup sehari-hari seringkali mengalami keadaan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan dirinya seperti; pekerja anak, anak jalanan, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, pelacuran anak, eksploitasi terhadap anak dalam bentuk pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain-lainnya.

Masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Adanya penegakan hukum yang efektif dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi

kehidupan anak-anak di luar lembaga pemasyarakatan yang mempengaruhi efektivitas pembinaan mental dan kepribadian anak selama di lembaga pemasyarakatan. Dokumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlu adanya inventarisasi terhadap peraturan yang sudah ada, kemudian perlu dibuat kebijaksanaan pelaksanaan dan dianalisis oleh instansi yang berkaitan dan perguruan tinggi.

Apabila perlu mencari bahan-bahan dari luar negeri untuk bahan perbandingan dan kalau perlu kita tidak usah merasa malu untuk mengadopsi peraturan-peraturan negara lain yang sesuai dengan kepentingan anak demi adanya penjamin pelaksanaan perlindungan anak. Dasar-dasar hukum bagi perlindungan hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi (*International Labour Organization*) ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- d. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

- e. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- f. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka dapat dipahami apabila anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak dilindungi oleh hukum dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, maka kehidupan bangsa dan negara akan terancam, akibat banyaknya generasi penerus yang tidak sehat dan kuat menjalankan aktivitasnya dalam menuntut ilmu.

Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Hal tersebut telah ditegaskan sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sebagaimana diketahui di Indonesia ada kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yakni; orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 dinyatakan bahwa: "setiap orang

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua dan apalagi menyandang cacat”.

Masalah pokok yang dihadapi sebagian negara sedang berkembang termasuk Indonesia yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab karena terpaksa bekerja di luar batas kemampuannya sebagai akibat kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor sosial ekonomi budaya dari anak dan di mana dia dibesarkan. Bertolak dari uraian tersebut maka diperlukan upaya-upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan membahayakan keselamatannya.

Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (Pasal 59 UUPA). Perlindungan khusus ini dilaksanakan melalui pasal 64 ayat (2) UUPA yang dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada dalam Pasal 3:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. rasa aman;
3. keadilan;
4. tidak diskriminatif; dan
5. kepastian hukum.

Konvensi Hak Anak juga memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas menyangkut, “ larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati,

penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya.“

Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya, begitu pula sebaliknya terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas³, yang terdiri dari: a). Substansi Hukum (*Legal Substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak. b). Struktur Hukum (*Legal Structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak, yang terdiri dari: Badan Peradilan, Kejaksaan,

Kepolisian, lembaga Pemasarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dll. c). Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan resepsi dan aspirasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem social, politik dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Childern*). Salah satu institusi pemerintah yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah institusi Pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di Pengadilan. Pada saat penyelesaian kasus di Pengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut Hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak

3 Lilik Mulyadi, SH, MH, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 8-11 Bandung, hal. 56.

yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak asusila yang dilakukan oleh seorang anak perumusannya selain terdapat dalam KUHP juga terdapat dalam ketentuan diluar KUHPidana yakni dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagai tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Petimbangan hukum hakim terhadap tindakan asusila anak selain mempertimbangkan bentuk atau jenis tindak pidana serta besarnya ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dalam ketentuan hukum yang berlaku juga harus mengkaitkan tujuan pemidanaan sebagai anak dalam pemberian sanksi.

B. Saran

1. Perlu adanya perumusan yang lebih tegas serta terperinci dalam perundang-undangan pidana yang ada sekarang ini mengenai tindak asusila yang dilakukan oleh anak sebagai perilaku negatif dari anak untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui langkah positif.
2. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban (khususnya tidak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban).

DAFTAR PUSTAKA

Kartini Kartono., *Patologi Sosial II (kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi., *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008.

Nursahbani Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi No. 9. 1996.

Nasir Djamil., *Anak Bukan Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2013.

Soetarso, *Masalah Kenakalah Anak dan Remaja*, Dalam Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung 2004.

Widodo., *Prisonisasi Anak-Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1992.

Sumber Lain;

Kiatab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anal.